

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar.

a. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Blitar

Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlu hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa , di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus

perkara adalah di Serambi Masjid. Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC .

Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”. Sekitar satu tahun

setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.

b. Visi dan Misi

Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- 3) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di milikinya. Yakni :

- 1) Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan¹

2. Perkara / kasus kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusannya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

Berkaitan dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana putusan suatu perkara, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dahulu tentang apa perkara tersebut sehingga menjadi kewenangan pengadilan untuk menyelesaikannya, khususnya di Pengadilan Agama Blitar. Untuk mengetahui sebenarnya termasuk dalam ranah apa

¹ www.pa-blitar.go.id

kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, maka dijelaskan langsung oleh hakim ketua yang menyelesaikan perkara itu sebagai berikut :

Sebenarnya perkara ini termasuk perkara perdata tentang harta bersama. Jadi dalam perkara harta bersama sendiri digolongkan menjadi dua yaitu pertama harta bersama yang berbentuk benda seperti mobil, rumah dan tanah. Yang kedua harta bersama yang berbentuk hutang bersama di bank dan di pihak ketiga. Ketika dia masuk menjadi perkara di Pengadilan Agama judulnya juga tentang harta bersama, yang harus ditanggung bersama oleh mantan istri dan mantan suami .²

Terkait dengan marak atau tidaknya perkara ini, hakim juga menjelaskan sebagaimana berikut :

Perkara seperti ini banyak yang masuk di lingkungan Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Blitar yang membedakan hanya objek-objek harta bersama yang harus dibagi lewat jalur persidangan.³

Dari paparan hakim ketua tersebut sudah jelas tentang perkara / kasus kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian

²Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.Bl, tgl 13 Desember 2018

³Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.Bl, tgl 13 Desember 2018

3. Prosedur pengajuan kasus kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar (No. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI).

Seperti perkara-perkara biasa , perkara ini tidak ada hal yang membedakan dengan perkara lainnya . Tidak ada yang menyebutkan bahwa adanya syarat khusus untuk pengajuan perkara perdata harta bersama, sebagaimana dijelaskna oleh hakim :

Proses pengajuan harta bersama sama dengan perkara yang lain seperti cerai talak, cerai gugat waris semua sama, prosedur pengajuannya sama. Kecuali perkara ekonomi syariah, kalau ekonomi syariah itu 200 juta. Karena harta bersama masih tergolong perkara sederhana⁴

4. Penyelesaian kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

Untuk menghasilkan suatu putusan yang berasaskan keadilan, perlu adanya penyelesaian yang sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Begitu juga dengan perkara kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana penjelasan hakim sebagai berikut :

Penyelesaian ini masuk tahapan sidang. Pertama masuk gugatan kemudian di mediasi, dalam perkara ini mediasi gagal, lalu di lanjut pembacaan gugatannya. Tetap di pertahankan gugatannya, lalu jawaban. Ada replik dari penggugat setelah itu ada duplik dari tergugat, kemudian setelah itu selesai masuk tahapan pembuktian. Pembuktian dari penggugat dan tergugat, seelah selesai semua

⁴ Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, tgl 13 Desember 2018

kemudian Majelis hakim melakukan PS. Dalam perkara ini tidak diadakan sita, tetapi Majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan setempat, setelah pemeriksaan setempat selesai kemudian kesimpulan. Kesimpulan selesai, musyawarah majlis (MM) itu nanti agendanya musyawarah majlis adalah pembacaan putusan.

Sampai 14 hari setelah pembacaan putusan tidak ada upaya hukum itu sudah ini sudah berlaku hukum tetap, dan tidak ada permintaan eksepsi maka eksepsinya damai, antara mantan suami dan istri dibagi sendiri-sendiri berdasarkan putusan pengadilan.⁵

Dalam mewujudkan atau memutuskan diatas, hakim memegang sentral.

Baik buruknya citra pengadilan banyak tergantung pada putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam membuat putusan tersebut, hakim tidak hanya terlingkupi oleh faktor yuridis saja, melainkan terlingkupi pula oleh variabel sosiologis yang amat kompleks

5. Dasar hukum / pedoman hakim dalam memutuskan perkara kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar (No. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI).

Hakim sebagai *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Hal itu sangat mempengaruhi bagaimana nantinya hasil putusan dari setiap perkara, selain itu hakim

⁵ Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, tgl 13 Desember 2018

juga memiliki dasar hukum tertentu untuk kesesuaian yang dibutuhkan oleh pihak yang berperkara.

Dalam perkara ini, sebagaimana dijelaskan hakim yakni dalam memutuskan perkara menggunakan pedoman :

Pedomannya UU 1 No. 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .

Selain itu juga dasar hukum antara lain : Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 13 Tahun 1985, Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003, Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, Perma RI No. 1 Tahun 2006, Pasal 49 huruf (a) angka (10) UU No. 3 Tahun 2006, KUHPerdara. Dan di setiap item atau dasar hukum ini sudah ada penjelasan dan pertimbangan sendiri yang tercantum dalam putusan No. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI⁶

Dalam putusan dari perkara tersebut tergolong menjadi dua yaitu, Konvensi (gugatan pokok) dan Rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan oleh tergugat. Antara konvensi dan rekonvensi selalu berkaitan satu sama lain.

6. Alasan / pertimbangan hakim dalam perkara kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar (No. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, tgl 13 Desember 2018

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Begitu juga dalam perkara ini, pertimbangan hakim dalam menyelesaikannya sebagaimana berikut :

Jadi perkara ini perkara harta bersama murni, maksudnya harta-harta ini diperoleh selama penggugat dan tergugat menjadi suami istri, sehingga semua yang masuk kesini tergolong harta bersama. Ketika penggugat dan tergugat bercerai maka terbuka harta tersebut untuk dibagi. Tidak ada pertimbangan khusus mengenai perkara ini.⁷

Intinya, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini yakni kewajibannya harta bersama suami dan istri untuk dibagi, entah itu berupa benda maupun hutang.

7. Akibat hukum dari kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Blitar (No. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI).

Kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian merupakan peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum. Maka timbul suatu akibat hukum, yang dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum.

⁷ Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, tgl 13 Desember 2018

Sebagaimana kasus ini, akibat hukumnya adalah :

Harta menjadi jelas kedudukannya yaitu menjadi harta bersama antara mantan suami dan mantan istrinya, yang harus dibagi setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat. Karena yang selama ini kedudukan harta itu belum jelas dan terjadi perselisihan antara keduanya⁸

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, peneliti telah menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar terkait kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusanya perkawinan karena perceraian Nomor 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, yakni *Pertama* perkara utang bersama merupakan salah satu dari ranah perdata yang tergolong perkara harta bersama. *Kedua*, majlis hakim dalam memutuskan perkara kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusanya perkawinan karena perceraian di dasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu atas dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang beralasan hukum, kedua pertimbangan hakim berdasarkan akibat hukum dari suatu perceraian yang mana harta bersama harus dibagi rata satu sama lain antara mantan suami dan istri entah itu harta bersama berupa benda maupun berupa utang bersama.

Ketiga, hakim tidak berwenang atas dampak atau akibat hukum dari kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal

⁸ Wawancara dengan Bapak Munasik, hakim ketua perkara nomor. 1679/Pdt.G/2018/PA.BI, tgl 13 Desember 2018

putusnya perkawinan karena perceraian selama tidak ada upaya hukum dari para pihak atau eksepsi lain, karena kewenangan hakim hanya sebatas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. *Keempat*, hasil dari putusan konvensi (gugatan pokok) maupun rekonvensi (gugatan balik) dalam perkara kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, menyebutkan untuk dibagi rata atau setengah-setengah untuk dibayar oleh mantan suami dan istri dari utang piutang yang telah terjadi selama perkawinan.

C. Pembahasan

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁹

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja.

⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal.5

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya*”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.¹⁰

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.¹¹

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).

Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah

¹⁰ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi , *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset ,2004), hal.55

merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara
- 2) Penetapan / *beschikking* : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "*yuridiksi voluntair*".

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial :

¹² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 124

- 1) Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).
- 2) Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian . Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindede*), dan memaksa (*dwinged*).
- 3) Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan

hak atau hukumannya saja, melainkan juga *realisasi* atau *pelaksanaannya (ekskutorialnya)* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹³

Putusan No. 1676/Pdt.G/2018/Pa.BI

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan harta yang tercantum dalam gugatan menjadi harta bersama penggugat dan tergugat
- 3) Menetapkan hutang kepada pihak ketiga I adalah hutang bersama antara penggugat dengan tergugat
- 4) Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas harta bersama pada dictum dalam konvensi angka 2 diatas sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat.
- 5) Menghukum kepada tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum dalam konvensi angka 2 di atas $\frac{1}{2}$ bagian kepada pengggat dan jika tidak dapat dibagi secara natura,

¹³ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Liberty, 1993), hlm. 173-174.

maka harta bersama tersebut dilelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian tergugat.

- 6) Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar hutang kepada pihak ketiga I masing-masing $\frac{1}{2}$ dari total hutang tersebut.
- 7) Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2) Menetapkan harta yang tercantum dalam gugatan rekonvensi menjadi harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi
- 3) Menetapkan hutang kepada :
 - a) Pihak ketiga II
 - b) Bank

Adalah hutang bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi
- 4) Menetapkan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing berhak atas harta bersama yang tercantum pada dictum dalam rekonvensi nomor 2 (dua) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat rekonvensi
- 5) Menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada dictum dalam rekonvensi angka

2 diatas ½ bagian kepada penggugat rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ bagian diserahkan kepada penggugat rekonvensi dan ½ bagian menjadi bagian tergugat rekonvensi

- 6) Menghukum kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk membayar hutang kepada pihak ketiga II dan kepada Bank, masing-masing setengah dari seluruh hutang tersebut

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.¹⁴

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl. tentang perkara harta bersama. Perkara ini merupakan perkara murni gugatan harta bersama yang diajukan oleh bekas istri selaku penggugat terhadap bekas suami selaku tergugat.

Setelah majelis hakim menetapkan harta-harta yang menjadi harta bersama berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat, kemudian majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama dan utang bersama tersebut dengan perbandingan 1 (satu) berbanding 1(satu) yaitu tergugat atau bekas suami

¹⁴ Putusan No. 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl, hal. 30-32

mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan utang bersama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama serta utang bersama menjadi bagian penggugat atau bekas istri. Pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga.

Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa penerapan pasal 97 KHI sudah tepat, yaitu membagi harta bersama untuk suami seperdua dan istri seperdua. Karena meskipun istri tidak bekerja dan mendapatkan penghasilan seperti suami, namun karena istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, maka istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama dan menanggung separuh dari hutang yang terjadi selama perkawinan (utang bersama).

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).

Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di lembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang

sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.¹⁵

Pertimbangan Hakim mempengaruhi Pembagian Harta Bersama (harta benda dan utang piutang) Pada Putusan Nomor; 1676/Pdt.G/2018/Pa.BI. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Secara implisit aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan utang bersama.

Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percecokan diantara para pihak. Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada

¹⁵ Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 67.

pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

Tabel

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Harta Benda dan Utang Piutang)

NO.	Keterangan	KHI	KUHPerdata
1.	Dasar Hukum	Pasal 97	Pasal 1866
2.	Dasar Pertimbangan	Musyawahar dan Keadilan : Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan mana yang merupakan hak suami	Berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi dan bukti surat.

		dan mana yang merupakan hak istri.	
--	--	---------------------------------------	--

D. Analisis Hasil Penelitian

Telah dipahami bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Pihak pengugat dalam perkara Nomor No. 1676/Pdt.G/2018PA.BL. Dalam eksepsi secara jelas menyebutkan, bahwa jenis gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini). Kutipan tersebut menerangkan bahwa penggugat hanya memperkarakan gugatannya berupa harta bersama kepada tergugat. Pasal 150 KUHPerdara, menyatakan:

Dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.¹⁶

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdara tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama. Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Pasal 86,87, dan 91 KHI tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama.

Sementara itu, Pasal 150 KUHPerdara membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dengan demikian pembagian harta

¹⁶ Pasal 150 KUHPdt

bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

a. Utang piutang atas harta bersama menurut KUH Perdata

Bagi yang menganut KUH. Perdata semua harta perkawinan menjadi harta persatuan, sehingga menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H ada kerja sama antara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan hutang. Terhadap hutang-hutang bersama setelah hapusnya persatuan, KUH. Perdata mengaturnya sebagai berikut :

- 1) Suami istri bertanggung jawab terhadap hutanghutang yang telah dibuatnya. Pasal 130 KUH.Perdata menentukan bahwa setelah bubarnya persatuan, suami boleh karena hutang-hutang persatuan seluruhnya, dan yang demikian itu tak akan mengurangi hak suami, untuk menuntut kembali setengah bagian dari hutang-hutang itu kepada istri, atau kepada para ahli warisnya;
- 2) Suami bertanggung jawab sepenuhnya bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat oleh pihak istri, dikecualikan dari pertanggung jawab tersebut ialah hal pelunasan hutanghutang yang dibuat sebelum perkawinan oleh si istri, pertanggung jawab mana berakhir dengan dilaksanakannya pembagian dan pemisahan harta campuran;

- 3) Istri bertanggung jawab hanya untuk separuh bagian dari hutang bersama yang dibuat oleh pihak suami akan tetapi bertanggung jawab penuh untuk hutang bersama yang dibuat olehnya sendiri dalam perkawinan;
- 4) Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.¹⁷

Pertanggung jawab suami istri merupakan pertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang disebut dengan istilah obligation bagi pelunasan hutang-hutang bersama yang dibuat masingmasing baik yang dibuat sebelum maupun yang dibuat selama berlangsungnya perkawinan.

- b. Utang piutang atas harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan

Peraturan mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UUP, demikian pula tidak ada Pasal pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas hutang bersama maupun pribadi.

Dalam Pasal 37 UUP jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya

¹⁷ Julius Martin Saragih, dkk, Jurnal : Pertanggungjawaban hutang-hutang persatuan setelah putusnya perkawinan, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2017), hal. 10

masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

Jadi menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H. walaupun UUP menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan namun tetap memeberlakukan hukum lainnya seperti hukum agama, adat, dan juga KUH. Perdata, masing-masing memikul sepenuhnya pertanggung jawab tersebut dan tidak ada alasan sedikitpun yang dapat menghilangkan hak dari pihak ketiga atas dilunasinya hutanghutang tersebut berhubung dengan telah bubaranya harta persatuan.¹⁸

Menurut Achmad Dimiyati, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan negeri Semarang, bahwa jika harta bersama dipindahtangankan atau dijaminkan oleh seorang suami istri demi hutang tanpa persetujuan pasangannya itu maka harus dibatalkan demi hukum atas perbuatan tersebut. Pertimbangannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dan kalau tindakan hukum pasangannya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami istri itu. Lain halnya jika kekuasaan terhadap harta pribadi yang mutlak dikuasai oleh suami atau istri. Jika pemilik harta bawaan atau pribadi ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta pribadinya, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Antara suami atau istri bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

¹⁸ *Ibid.*, hal 11

Dengan demikian dalam UUP masalah tanggung jawab suami istri harus dibedakan juga ke dalam tanggung jawab intern (antara suami dan istri) dan tanggung jawab extern (terhadap pihak ketiga). Dalam Tanggung jawab ke dalam atau intern merupakan pembagian beban tanggungan antara suami istri sendiri. Dalam hal ini masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya. Karena harta bersama isinya merupakan hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan istri dan keduanya mempunyai wewenang untuk mengikatnya pada pihak ketiga, maka atas hutang bersama layaklah kalau suami dan istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.

Berbeda dengan tanggung jawab keluar atau ekstern yang adalah atas hutang pribadi yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) UUP, maka masing-masing suami istri, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang perkawinan menjadi tanggung jawab harta pribadinya¹⁹

c. Aspek keadilan dalam pembagian harta bersama dan utang bersama

Pembagian harta gono-gini perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait . Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya .

¹⁹ *Ibid.*, hal 12

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-2004, dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan.

Hal ini disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah jalan, mereka baru bingung soal pembagian harta gono-gini. Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 :50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak . Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal. Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan –pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja secara formal ? Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta gono-gini setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami,

karena apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya, adalah termasuk kegiatan bekerja juga, hanya memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestic (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gini. Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal)?

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta gono-gini termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga, mendapatkan haknya dalam pembagian harta gono-gini. Dalam realitas kehidupan di masyarakat, menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang menganggur, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian yang sama, meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50 : 50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Selanjutnya pengaturan harta gono gini menurut hukum Islam sebagai nilai-nilai yang diakomodir dalam KHI. Pada dasarnya, baik

dalam Al Qur'an maupun dalam Al Hadist tidak dibicarakan tentang harta bersama., akan tetapi dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *Syirkah* atau *Syarikah* .Pemetaan pandangan hukum Islam tentang masalah ini, akan memudahkan kita memahami bagaimana kaitan antara konsep *Syirkah* dan konsep harta gono gini . Moh Idris Ramulyo, membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono gini kedalam dua kelompok sebagai berikut :

- 1) Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep *Syirkah*. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula harta suami tetap dikuasai sepenuhnya.

Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi “ *Syarikatur rajuli filhayati* “ , yaitu kongsi sekutu bagi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya, hubungan suami istri merupakan suatu bentuk persekutuan. Mereka berdua saling kerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga , seperti halnya kerja sama dalam usaha atau bisnis

- 2) Kelompok yang memandang adanya harta gono gini dalam hukum Islam . Di samping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU

Perkawinan bahwa harta gono gini itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.²⁰

²⁰ Etty Rochaety, Jurnal : Analisis Yuridis tentang pembagian harta bersama menurut hukum islam dan positif, Sekolah tinggi hukum Bandung